

REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – TRIWULAN KETIGA

2025

Kpt KPU NO 321 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU No. 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; bahwa KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 161/TIK.04-BA/7505/3/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Triwulan Ketiga Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Triwulan Ketiga Tahun 2025.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 2 Oktober 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.